

Super Tax Deduction

Artikel

Super Tax Deduction

SE-25/PJ/2019 dan
 PER-14/PJ/2019

Tax Regulation Update: PMK No. 128/PMK.010/2019

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan teknis pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Super (*super tax deduction*) bagi perusahaan yang membuka program magang melalui PMK No. 128/PMK.010/2019. Berdasarkan aturan tersebut, industri yang melaksanakan Praktik kerja, magang, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM yang berbasis kompetensi tertentu akan mendapatkan pengurangan penghasilan bruto maksimal sebesar 200% meliputi pengurangan Penghasilan bruto 100% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, dan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Untuk memanfaatkan insentif ini, Wajib pajak harus memenuhi syarat-syaratnya, sebagai berikut:

1. telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu (seperti: SMK/MA Kejuruan, Perguruan tinggi program diploma jurusan vokasi, Balai Latihan Kerja);
2. memiliki Perjanjian Kerja Sama;
3. tidak dalam keadaan rugi fiskal pada Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto; dan
4. telah menyampaikan Surat Keterangan Fiskal.

Kompetensi tertentu yang dimaksud meliputi sektor manufaktur, agribisnis, pariwisata & industri kreatif, kesehatan, ekonomi digital, hingga pekerja migran. Pada regulasi tersebut ditegaskan bahwa peserta kegiatan praktik kerja dan magang terdiri atas:

- siswa termasuk pendidik SMK/MA Kejuruan,
- mahasiswa termasuk pendidik program diploma pendidikan vokasi,
- peserta latih termasuk instruktur balai latihan kerja, dan
- perorangan yang tidak terikat dengan hubungan kerja.

Kegiatan magang dan praktik kerja harus dilaksanakan di tempat usaha WP. Sementara, untuk pembelajaran yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan WP untuk mengajar di SMK/ MA Kejuruan, Perguruan Tinggi program diploma jurusan vokasi dan/atau Balai Latihan Kerja.

SUPER TAX DEDUCTION

Berdasarkan pada PP 45 tahun 2019 dan PMK-128/PMK.010/2019

<p>Praktik kerja & Magang</p>  <p>Pengurangan penghasilan Bruto hingga 200%</p>	<p>Industri Padat Karya</p>  <p>Pengurangan PPh netto 60% dari total penanaman modal</p>	<p>Penelitian & Pengembangan</p>  <p>Pengurangan Penghasilan bruto hingga 300%</p>
---	--	---

Tujuan:

- ✓ Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja
- ✓ Mendorong peningkatan inovasi
- ✓ Membangun industry Padat Karya

Biaya kegiatan praktik kerja dan magang yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto meliputi biaya penyediaan fasilitas fisik, instruktur/pengajar, barang/bahan keperluan pelaksanaan kegiatan, honorarium/pembayaran sejenisnya, dan biaya sertifikasi kompetensi. Tambahan pengurangan penghasilan bruto berlaku untuk:

- Biaya penyediaan fasilitas fisik yang mempunyai manfaat >1tahun (tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung dari biaya penyusutan atau amortisasi barang berwujud dan tidak berwujud bersangkutan yang dibebankan pada saat bulan dilakukannya kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan),
- Biaya yang sebenarnya dikeluarkan yang dibebankan pada Tahun Pajak bersangkutan,
- Biaya penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan yang merupakan barang berwujud yang mempunyai masa manfaat >1tahun dan tidak digunakan penuh selama satu Tahun Pajak untuk kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan (tambahan pengurangan penghasilan bruto dibebankan secara proporsional berdasarkan waktu pemanfaatan dalam satu Tahun Pajak)
- Biaya penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan termasuk biaya listrik, air, dan bahan bakar (tidak dapat dipisahkan antara biaya untuk tujuan produksi komersial dan biaya terkait pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan, tambahan pengurangan penghasilan bruto dibebankan secara proporsional berdasarkan pemanfaatan yang terkait dengan kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto di atas dapat dibebankan dengan syarat tambahan pengurangan penghasilan bruto tersebut tidak menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan. Jika Tambahan pengurangan penghasilan bruto tersebut menyebabkan rugi Fiskal maka, besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dikurangkan pada tahun berjalan sebesar jumlah yang tidak menyebabkan rugi fiskal pada tahun berjalan.

Untuk mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, WP dapat melakukan penyampaian pemberitahuan paling lambat sebelum kegiatan dilakukan/dimulai melalui sistem OSS dengan melampirkan perjanjian kerjasama dan surat keterangan fiskal yang masih berlaku. Penghitungan besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dikurangkan pada tahun berjalan.

PER-14/PJ/2019 dan SE-25/PJ/2019

Update aturan: PER-14/PJ/2019 dan SE-25/PJ/2019

Pada 24 September 2019, Dirjen Pajak menerbitkan aturan pelaksana yang merupakan turunan dari PMK-215/PMK.03/2018 tentang penghitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP Baru, Bank, BUMN, BUMD, WP masuk Bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan WP OPPT. Aturan ini bertujuan agar angsuran PPh 25 diharapkan dapat lebih mendekati jumlah PPh terutang pada akhir tahun pajak.

Perubahan yang dimaksud ada pada perubahan tata cara penghitungan bagi WP bank, WP masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Selain itu, dasar penghitungan angsuran PPh pasal 25 wajib pajak bank yang semula berdasarkan laporan triwulanan menjadi berdasarkan laporan bulanan. Dasar penghitungan angsuran PPh 25 dalam surat edaran ini adalah sebagai berikut:

1. WP bank adalah penghasilan neto komersial dalam laporan keuangan bulanan sesuai dengan laporan bulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau yang dipublikasikan pada situs web bank.
2. WP masuk bursa dan Wajib Pajak Lainnya adalah penghasilan neto komersial dalam laporan keuangan triwulanan sesuai dengan laporan triwulanan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bagi WP masuk bursa dan Wajib Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka (2) yang tidak memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan triwulan ke-empat, Angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Maret tahun berjalan sama dengan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan terakhir Tahun Pajak sebelumnya.
4. Dalam hal Wajib Pajak Lainnya tidak memiliki kewajiban laporan bulanan atau triwulanan, maka penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 mengikuti ketentuan umum.

Wajib pajak baru yang semula dihitung berdasarkan penghasilan neto sebulan disetahunkan ditetapkan menjadi nihil pada tahun berjalan. Lalu, pada SE-25/PJ/2019 ini diatur Wajib Pajak baru yang semula dihitung berdasarkan penghasilan neto sebulan disetahunkan ditetapkan menjadi nihil pada tahun berjalan. Sebelumnya, pada Juli 2019 dengan diterbitkannya PER-14/PJ/2019 maka, PER-32/PJ/2010 tentang pelaksanaan pengenaan PPh 25 bagi WP OPPT resmi dicabut.

Contact Persons

Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai artikel dalam Tax Newsletter ini dan pertanyaan terkait Perpajakan lainnya, silahkan menghubungi kami ataupun rekan kami secara langsung baik melalui email ataupun kontak yang tertera

Tax Consultan

Office

+62 812 817 55551

support@ah-taxconsulting.com